



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA M.11182395
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724457
email : dpmptsp@kuburayakab.go.id Facebook : Dpmptsp.Kkr
Web : www.dpmptsp.kuburayakab.go.id
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)
NOMOR: 503/053/DPMPTSP-E/TK/2019

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 12 tanggal 10 April 2019.
2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor tanggal 23 Juli 2019.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
Lembaga Pendidikan : TK "AS SYIFA"
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
Program yang diselenggarakan : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat : Jl. Raya Sungai Kakap Gg. Nelayan I Dusun Nirwana
Desa Sungai Kakap Kec. Sungai Kakap. Kab. Kubu Raya
Pemimpin/Pengelola : RIA MAYASARI
Ketua Yayasan : AHMAD SAID AMARULLAH, ST
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung masa berlaku semenjak mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini selama masih beroperasi dan tidak ada perubahan.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada tanggal : 27 November 2019



Tanpa Dipungut Biaya (Gratis)

**Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya,**
Maria
Agustina, SE,
M. Si
Maria Agustina, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19710816 199603 2 002

Digitally signed by Maria
Agustina, SE, M. Si
Date: 2019.11.27

Call Center : 08115686600, Call Center Pengaduan dan Informasi : 08125319660



NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
MUDA MAHENDRAWAN, SH.

SK. Menteri Kehakiman R.I
No. C-1004.HT.03.01 TH. 1999 Tgl. 26 April 1999

SK. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
No.8-XI-1998 Tanggal 02 Juni 1998 - No.179/KEP-17.3/VIII/2014 Tanggal 15 Agustus 2014

KANTOR :

Jalan Sungai Raya Dalam I No. 44 B, Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya
Telp: /Pax (0561) 721278 / 724266
E-mail : moedha70@yahoo.com

AKTA : LEMBAGA " MUARA' AMAL "

TANGGAL : 01 Nopember 2016

NOMOR : 2 (dua)


LEMBAGA MUARA AMAL

DESA SUNGAI KAKAP KECAMATAN SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sekretariat : Jl. Raya Sungai Kakap Gg. Nelayan 1 Rt 002 / Rw 001 Dusun Nirwana Desa Sungai Kakap 78381
Email : muaramal@gmail.com

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA MUARA AMAL



-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 01-11-2016
(satu Nopember dua ribu enam belas). -----

-Pukul 15.35 WIB (lima belas lewat tiga puluh
lima menit) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

-Hadir dihadapan saya, MUDA MAHENDRAWAN,
Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Kubu Raya
berkedudukan di Sungai Raya, berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
tanggal 26-4-1999 nomor C-
1004/ht.03.01.th.1999, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris, telah kenal dan
yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta
ini ; -----

1.-Tuan AHMAD SAID AMARULLAH, lahir di Sungai
Kakap pada tanggal 27-04-1991 (dua puluh tujuh
April seribu Sembilan ratus sembilan puluh
satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di
Kabupaten Kubu Raya, Dusun Mekarhati, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 007, Desa Sungai
Kakap, Kecamatan Sungai-Kakap, pemegang dan
pemilik Kartu Tanda Penduduk, Nomor :
6112092704910003, yang dikeluarkan di
Kabupaten Kubu Raya tertanggal 19-07-2012
(sembilan belas Juli dua ribu dua belas). -----

2.-Nona WENNY JUWITA, lahir di Pontianak pada
tanggal 09-06-1991 (sembilan Juni seribu

Sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Dusun Merak, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, pemegang dan pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6112094906910007, yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya tertanggal 19-07-2012 (sembilan belas Juli dua ribu dua belas).

3. -Tuan VERY JANUARDI, lahir di Parit Keladi - Pada tanggal 10-01-1991 (sepuluh Januari --- seribu -----

Sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga - Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, -- Dusun Cendrawasih, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Desa Sungai Kakap, Kecamatan ---- Sungai Kakap, pemegang dan pemilik Kartu --- Tanda Penduduk Nomor 6112091001910008, ----- yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya ---- tertanggal 19-01-2016 (sembilan belas ----- Januari dua ribu enam dua Belas).

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut diatas menerangkan didalam akte ini, bahwa mereka bersama-sama telah sepakat untuk mendirikan suatu Lembaga Pendidikan dengan

siswi agar mampu menulis dan membaca, baik di bidang ilmu pengetahuan umum maupun agama Islam; -----

3. Memberdayakan potensi siswa-siswi agar bisa memahami tentang pelajaran agama islam. -----

4. Mencetak manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan, berakhlakul karimah, dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi; -----

5. Mempersiapkan dan membina generasi yang akan datang dibidang agama islam, sehingga tercipta generasi yang intelektual, beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah;

6. Meningkatkan pengkajian dibidang agama islam; -----

7. Membina para keluarga mualaf dalam mendalami ajaran agama Islam; -----

8. Memberikan bantuan kepada yatim piatu, mualaf dan fakir miskin, baik dalam kehidupan maupun dalam pendidikannya; ----

9. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan budaya, khususnya umat islam, melalui bidang pendidikan umum dan keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat, dan kesehatan, serta bidang-bidang lain yang bersifat sosial. -----

----- Pasal 4. -----

----- U s a h a . -----

ketentuan Anggaran Dasar sebagai berikut : ---

----- Pasal 1. -----

----- Nama Dan Tempat Kedudukan. -----

Lembaga ini memakai nama **LEMBAGA " MUARA AMAL "**, berkedudukan di Jalan Raya Sungai Kakap, Paal 13 Gang Ilahi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. -----

- Ditempat-tempat lain dapat didirikan cabang-cabang yang dianggap perlu oleh pengurus. -----

----- Pasal 2. -----

----- W a k t u. -----

- Lembaga ini telah memulai usahanya sejak tanggal akte ini ditandatangani, dan didirikan untuk suatu waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- Pasal 3. -----

----- Azas, Maksud Dan Tujuan. -----

1. Lembaga ini Berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh liam). -----

2. Syariat Islam. -----

- Maksud dan tujuan dari pada Lembaga ini ialah: -----

1. Sebagai pusat pendidikan dan pengajaran serta kegiatan ilmu-ilmu Islam; -----

2. Memberikan pendidikan dini kepada siswa-

12. Mengadakan Kerjasama dengan instansi-
instansi pemerintah, swasta, maupun badan-
badan sosial lainnya. -----

13. Mendorong terciptanya rasa kesetiakawanan
sesama anggota lembaga agar dapat
menghindari terjadinya persaingan yang tidak
sehat sehingga lembaga ini benar-benar
mampu menjadi wadah pemersatu. -----

14. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang
bersifat sosial lainnya untuk kesejahteraan
masyarakat; dan -----

15. Mengusahakan usaha lain yang halal dan
legal; -----

----- Pasal 5. -----

----- Kekayaan/Keuangan -----

- Kekayaan / Keuangan Lembaga ini terdiri
dari: -----

a. Pangkal kekayaan / keuangan lembaga ini
dari iuran anggota; -----

b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat
dari badan-badan Pemerintah, Swasta dan
perseorangan, baik dari dalam negeri maupun
luar negeri; -----

c. Warisan, Hibah, hibah wasiat, zakat,
sadaqah, wakaf, infaq dan lain-lain; -----

d. Donatur tetap dan/atau tidak-tetap; -----

e. Penghasilan-penghasilan lain yang
diusahakan lembaga; -----

f. Usaha-usaha lain yang sah dan legal; -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Lembaga ini melaksanakan usaha-usaha : -----

1. Mendirikan dan mengelola Pondok Pesantren; -
2. Mendirikan dan mengelola Masjid/Mushalla; --
3. Mendirikan dan mengelola madrasah-madrasah, baik ditingkat Taman Kanak-kanak, tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah; -----
4. Mendidik para da'i dan da'iyah; -----
5. Mendirikan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Majelis Ta'lim dan Perpustakaan Islam; -----
6. Mendirikan dan mengelola sekolah-sekolah umum, baik ditingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA);
7. Mendirikan dan mengelola tempat penitipan anak, asrama pelajar/mahasiswa dan panti asuhan; -----
8. Membantu pemerintah dalam pembangunan masyarakat dibidang IPTEK DAN IHTAQ; -----
9. Mendirikan kursus-kursus keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat; -----
10. Mendirikan dan mengelola rumah sakit dan Klinik. -----
11. Mengusahakan bantuan bagi anak yatim piatu dan fakir miskin; -----

berikutnya. -----

- Untuk pertama kalinya anggota Badan Pengurus Lembaga ini terdiri dari : -----
- Ketua : AHMAD SAID AMARULLAH.; -
- Sekretaris : WENNY JUWITA; -----
- Bendahara : VERY JANUARDI; -----
- Kesemuanya tersebut diatas, dan menurut keterangan para penghadap, kesemuanya menerima baik pengangkatan seperti tersebut diatas. -----

----- Pasal 7. -----

-- Kekuasaan Dan Kewajiban Badan Pengurus .

- Badan Pengurus Lembaga ini berkewajiban mengusahakan agar maksud dan tujuan daripada Lembaga ini dapat dicapai serta mengurus dan memelihara harta / kekayaan dan keuangan lembaga. -----

- Ketua berhak mewakili Lembaga ini didalam dan diluar Pengadilan dan berhak bertindak atas nama Lembaga baik dalam lapangan pengurusan maupun dalam lapangan pemilikan, mengikat Lembaga kepada pihak lain dengan memperhatikan syarat-syarat yang akan disebut dibawah ini : -----

- a. Surat-surat perjanjian yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian barang-barang tidak bergerak, meminjamkan uang kepunyaan Lembaga, menggadaikan barang-barang milik lembaga,

----- Pasal 6. -----

----- Badan Pengurus . -----

- Lembaga ini dipimpin oleh satu Badan Pengurus yang terdiri dari : -----
Satu Orang ketua, Satu Orang Sekretaris, Satu Orang Bendahara serta dibantu oleh para anggota yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. -----
- Pengisian lowongan dalam Badan Pengurus karena meninggal dunia, permintaan berhenti atau sebab-sebab lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih ada.
- Anggota Badan Pengurus diangkat untuk masa 5 (lima tahun), akan tetapi anggota-anggota Badan pengurus dengan suara terbanyak dapat memecat atau memberhentikan seseorang atau beberapa orang Badan Pengurus yang merugikan lembaga ini. -----
- Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut diatas, mereka harus meletakkan jabatan mereka dalam rapat tahunan yang ke 6 (enam) terhitung sejak waktu pengangkatannya, akan tetapi seketika itu juga dapat diangkat kembali. -----
- Khusus jabatan Ketua Umum/Ketua hanya dapat dipilih untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut, tetapi secara deklamasi seluruh peserta musyawarah menghendaki, dapat dipilih kembali untuk masa jabatan

tanggal pemberhentian, wajib dilaporkan secara tertulis kepada badan pengurus.

3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima badan pengurus, pendiri memanggil anggota badan pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri dalam rapat badan pengurus. -----

4. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal rapat untuk membela diri sebagaimana yang termaktub dalam ayat 3 (tiga), pendiri wajib memutuskan : ----

- a. Mencabut keputusan pemberhentian. ----
- b. Memberhentikan pengurus yang bersangkutan. -----

5. Apabila pendiri tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 pasal ini, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum. -----

----- Pasal 9 -----

----- Tahun Buku -----

- Tahun buku Lembaga ini berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tigapuluh satu desember tiap-tiap tahun. ---

- Pada akhir tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada tanggal 31-12-2015 - (tiga puluh satu Desember dua ribu lima

menjaminkan harta tidak bergerak guna mendapatkan kredit kepada Bank harus ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara: -----

- b. Untuk penerimaan darma atau sumbangan/sokongan, dari manapun juga ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris. -----
- c. Untuk surat-surat yang dikirim Lembaga cukup di tandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris. ----
- d. Untuk surat-surat perjanjian ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris. -----
- e. Dalam hal-hal yang luar biasa, Seseorang Ketua dapat bertindak sendiri untuk dan atas nama Lembaga, akan tetapi harus segera melaporkan kepada anggota Badan, Pengurus yang lain untuk ditertanggung jawabkan. ---

----- Pasal 8. -----

----- Kewajiban Dan Wewenang Pendiri

- Pendiri Lembaga ini berkewajiban: ---

1. Dapat mengangkat dan memberhentikan anggota badan pengurus dengan menyebutkan alasannya. -----
2. Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak

lima belas (2015) laporan-laporan tentang keadaan Lembaga, pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun-tahun yang telah lalu dan rencana pekerjaan untuk tahun yang akan datang guna dibicarakan dalam rapat anggota Badan Pengurus tersebut. -----

----- Pasal 10. -----

----- Rapat - Rapat . -----

- Rapat-rapat Badan Pengurus setiap waktu dapat diadakan bila dipandang perlu, tetapi paling sedikit Rapat Anggota Pengurus Lembaga harus diadakan tiap-tiap 4 (empat) bulan satu kali. -----

- Didalam rapat tersebut harus hadir semua anggota Badan Pengurus, kecuali apabila salah seorang anggota berhalangan hadir dapat memberi kuasa secara tertulis kepada anggota yang lain untuk mewakilinya dalam rapat. -----

- Tiap-tiap rapat dipimpin oleh Ketua, apabila ketua berhalangan hadir dalam rapat, maka rapat dipimpin oleh salah seorang dari antara anggota yang hadir yang dipilih oleh rapat tersebut. -----

- Semua Keputusan dalam rapat anggota diambil secara musyawarah, sedang apabila dalam mengambil keputusan tersebut tidak dapat diambil secara musyawarah, maka

belas) buku-buku Lembaga ini harus ditutup. -----

- Setelah penutupan buku-buku itu selesai mungkin, akan tetapi selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya, oleh pengurus disiapkan neraca dan perhitungan laba-rugi dan surat-surat pertanggung jawaban tentang tahun buku yang telah lalu. -----

- Neraca dan perhitungan laba-rugi serta surat-surat pertanggung jawaban tersebut, kemudian dibicarakan didalam rapat anggota Badan Pengurus untuk disahkan. --

- Pengesahan oleh Rapat Umum Badan Pengurus atas neraca dan perhitungan laba-rugi serta surat-surat pertanggung jawaban seperti tersebut diatas, berarti pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Badan Pengurus atas tindakan-tindakan pengurusannya/pekerjaannya dalam tahun yang lewat, kecuali apabila surat-surat yang bersangkutan tidak ditujukan kepada Rapat. -----

- Selain dari neraca perhitungan laba-rugi serta surat-surat pertanggung jawaban seperti tersebut diatas, pengurus harus menyiapkan pula tiap-tiap tahun pada waktu rapat anggota badan pengurus, untuk pertama kalinya pada tahun dua rbu

tentang keputusan tersebut akan diambil jalan kebijaksanaan oleh pimpinan rapat. --

- Tiap-tiap anggota Badan Pengurus berhak untuk mengeluarkan satu suara dalam rapat.

- Semua keputusan dalam rapat harus dibuat catatan resmi (notulen) yang untuk sahnya harus ditandatangani oleh ketua rapat dan setidaknya oleh seorang anggota pengurus yang hadir dalam rapat tersebut. -

----- Pasal 11. -----

----- Anggaran Rumah Tangga . -----

- Dalam suatu anggaran rumah tangga, akan ditetapkan oleh badan pengurus mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur didalam anggaran dasar ini, anggaran rumah tangga mana tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan anggaran dasar ini. -----

----- Pasal 12. -----

----- Perubahan Anggaran Dasar . -----

- Anggaran dasar Lembaga ini hanya dapat tirubah dengan keputusan rapat Badan Pengurus yang dihadiri oleh 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah anggota badan pengurus. -

- Keputusan mana harus disetujui oleh semua yang hadir dalam rapat. -----

- Rapat yang dimaksud, dilaam pasal ini ayat 1 (satu) berhak pula menetapkan bahwa Lembaga ini akan dibubarkan, yaitu apabila

tujuh (31-03-1987), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pontianak, Jalan Parit Makmur, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 037, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara pemegang dan pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171047103870009; -----

2. Tuan SATMOJO, Lahir di Kebumen pada tanggal dua Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (02-11-1983), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Komplek Palem Hijau, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, pemegang dan pemilik Kartu Tanda Penduduk nomor : 6112010211890006; -----

- Kedua-duanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka di tandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan oleh saya, Notaris. -----

- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

tujuan Lembaga ini tidak dapat dicapai atau sekurang-kurangnya menurut keyakinan rapat maksud dan tujuan lembaga dapat dicapai atau diselenggarakan dengan lebih sempurna dengan cara lain akan tetapi keputusan untuk membubarkan Lembaga ini sisa kekayaan akan disumbangkan. -----

- Untuk merubah dan menambah anggaran dasar Lembaga ini sekurang-kurangnya harus diberikan persetujuan oleh 2/3 (dua per tiga) suara dari anggota badan pengurus yang hadir. -----

Pasal 13. -----

Pembubaran . -----

a. Lembaga ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat yang khusus diselenggarakan untuk itu oleh Badan Pengurus dengan suara terbanyak. -----

b. Setelah pembubaran Lembaga tersebut, maka segala harta kekayaan milik Lembaga diserahkan kepada Badan Pengurus untuk melaksanakan likwidasinya. -----

c. Jika setelah diadakan likwidasi, ternyata lembaga ini masih mempunyai sisa kekayaan, maka sisa kekayaan itu dihibahkan kepada badan sosial yang satu tujuannya dengan Lembaga ini. -----

d. Jika pada waktu diadakan likwidasi ternyata Lembaga ini masih mempuny

hutang, dengan kekayaan yang ada tidak dapat membayar hutang tersebut, maka bidang yang ditugaskan menyelesaikan likwidasi tersebut diwajibkan meminta kepailitan dari hakim, sehingga pembubarannya dapat dilakukan atas dasar keputusan/pernyataan pailit dari hakim. -

----- Pasal 14. -----

----- Penutup . -----

- Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, apabila ternyata juga belum atau tidak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, maka diputuskan oleh rapat Badan Pengurus. -----

----- Pasal 15. -----

- Yang isi akta ini dengan segala akbat hukum serta pelaksanaannya para pengh. memilih tempat kediaman yang umum dan tempat di Kantor Pengadilan Negeri Mempert -----

----- -- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan, ditulis, serta ditandatangani di Sungai Raya - Kabupaten Kubu Raya, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nona SELVI PRATIWI, Sarjana Hukum, lahir di Pontianak pada tanggal tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus delapan puluh

- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Kabupaten Kubu Raya



Akta ini telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah Dalam Register Yang Ditentukan Khusus Untuk Maksud Itu, Pada Hari Juma Tanggal 8-11-2016 Nomor 295/166/UG/120/16 IPH.MPW

